



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 15 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 285] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf b frasa *5 (lima) atau 7 (tujuh) orang*, dan Pasal 567 ayat (1) frasa *dimaknai 5 (lima) tahun*, serta Lampiran I] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XVII/2019

Lucky Andriyani

PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019

1. Victor F. Sjair
2. Johanna Joice Julita Lololuan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 15 April 2019, Pukul 14.08 – 14.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019::

1. Meivri D. Nirahua
2. Dominos Nahuway

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019, 26/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Terima kasih, Yang Mulia. Pada Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019, hadir Kuasa Hukumnya, saya sendiri Meivri D. Nirahua, S.H. Sebelah kanan saya, Dominos Nahuway, S.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, untuk Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019? Tolong Petugas dicek! Belum datang, ya? Baik. Jadi, Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019 sampai saat ini belum hadir, walaupun mengirim apa ... Permohonannya baru saja kami terima.

Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019, silakan menyampaikan perbaikan-perbaikan, tapi cukup yang apa ... merupakan tambahan baru atau perbaikan atas apa yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Ndak perlu dibacakan secara keseluruhan! Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Meivri D. Nirahua, S.H., Yustin Tuny, S.H., Dominos Nahuway, S.H., Prima Soedarsono, S.H., advokat-advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nirahua Tuny dan Rekan. Beralamat di Jalan Melawang 123, Nomor 53, Pangeran Jayakarta. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, maka bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili, nama, Victor F. Sjair, S.Pi. Umur, 47 tahun. Kewarganegaraan, Indonesia. Pekerjaan, jabatan Ketua KPU Kabupaten Aru, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Dua, Ir. Johanna Joice Julita Lololuan. Umur, 47 tahun. Kewarganegaraan, Indonesia. Pekerjaan, Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Calon Anggota KPU Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengenai rincian tabel jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Saya lanjut ke Kewenangan Mahakamah saja. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konsitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengenai rincian tabel jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lanjut ke poin 4-nya. Bahwa selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar ... Nomor 12 ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka secara hierarki kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berada di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengenai rincian tabel jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa selain ketentuan pasal yang diuraikan pada poin 4 di atas, ketentuan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengenai masa jabatan Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Maluku diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dapat dimohonkan untuk uji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

Kedudukan Hukum. Bahwa norma yang diuji oleh Para Pemohon adalah Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengenai rincian tabel jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Para Pemohon dapat mengutip pasal-pasal tersebut sebagai berikut. Anggap telah dibacakan, Majelis.

Pada ... lanjut ke poin 3. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, yang saat ini Pemohon I dalam jabatan kedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Calon Anggota KPU Provinsi Maluku. Sedangkan Pemohon II dalam jabatan dan kedudukan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan sebagai Calon Anggota KPU Provinsi Maluku. Yang mana dengan berlakunya norma Pasal 10 ayat (1) huruf b beserta mengenai rincian tabel jumlah anggota KPU provinsi adalah 5 orang atau 7 orang.

Bahwa saat ini jumlah Anggota KPU Provinsi Maluku dan wilayah provinsi lainnya di Indonesia jumlah anggota hanya 5 orang. Hal ini akan berdampak pada kinerja Para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu yang secara nyata merupakan wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari pulau-pulau atau merupakan kepulauan, yaitu wilayah daratan dan lautan. Sehingga akan berdampak pula pada pelaksanaan pemilu secara serentak pada tanggal 17 April tahun 2019 sampai dengan pleno penetapan presiden dan wakil presiden, DPR RI, serta DPD RI terpilih.

Bahwa selain itu, norma Pasal 10 ayat (1) huruf b beserta Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengenai rincian tabel jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi adalah 5 orang atau 7 orang, merupakan norma pasal yang sangat diskriminatif karena penentuan jumlah Anggota KPU Provinsi Maluku dan KPU provinsi lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan tidak dapat didasarkan kepada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, serta wilayah administrasi pemerintah. Namun, harus ditentukan berdasarkan luas wilayah kepulauan yang terdiri

dari wilayah daratan dan lautan yang sangat luas. Maka dengan demikian, jumlah Anggota KPU Provinsi Maluku dan daerah lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan haruslah berjumlah 7 orang, sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang merupakan wilayah daratan.

Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka hak-hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa untuk daerah lainnya yang jumlah anggota KPU provinsi 7 orang, yaitu Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, dan daerah daratan lainnya ditentukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan wilayah administrasi pemerintahan. Padahal dengan kriteria tersebut, mudah dijangkau wilayahnya dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 dan tidak memiliki risiko keselamatan yang besar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPU provinsi.

Bahwa karena masa jabatan Para Pemohon berakhir pada tanggal 28 Maret 2019 sedangkan pelaksanaan pemilu ... pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPRD ... DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hanya tersisa 20 hari, sehingga bila Para Pemohon akan ... Pemohon dan anggota KPU kabupaten/kota lainnya di Maluku serta wilayah kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang sedang melaksanakan seleksi dan juga telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari awal, yaitu melayani dengan pentahapan pemilu yaitu dilanjutkan dengan penetapan dari awal daftar pemilih sementara, penetapan daftar pemilih tetap, penetapan daftar calon sementara, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pencetakan surat suara, dan terhadap lainnya, dan tinggal pada tahapan pendistribusian surat suara ke kecamatan dan desa-desa yang saat ini sedang berlangsung, dimana ada terdapat surat suara yang rusak saat ini terjadi di Provinsi Maluku sedang mengalami musim ombak dan angin yang sangat membahayakan anggota KPU (...)

7. KETUA: ASWANTO

Ini yang Saudara bacakan kan ada juga di Permohonan sebelumnya. Yang dilakukan perubahan saja!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Oh, baik, Majelis.

9. KETUA: ASWANTO

Yang sudah dibaca sebelumnya, enggak usah lagi dibaca. Ini saya sandingkan Permohonan lama dengan Permohonan baru, sama saja yang Saudara bacakan itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya, Majelis.

11. KETUA: ASWANTO

Yang mengalami perubahan saja! Apa yang Anda lakukan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Baik, baik, Majelis. Saya langsung ke poin 9, Majelis.

13. KETUA: ASWANTO

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Bahwa masa jabatan anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota yang masa jabatan telah berakhir pada tanggal 28 Maret 2019 yang dilanjutkan dengan pelantikan anggota KPU provinsi pada saat itu juga sedang (...)

15. KETUA: ASWANTO

Halaman berapa itu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Halaman 8, Yang Mulia, pada poin 9. Masa jabatan anggota KPU harus dimaknai '5 tahun mendatang', yaitu harus diperpanjang sampai dengan penetapan presiden dan wakil presiden, DPR, DPR RI, dan DPD terpilih, barulah pelantikan terhadap anggota KPU yang baru.

Ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Apa yang mengalami perubahan di Pokok Permohonan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Pada poin 7, saya akan bacakan.

19. KETUA: ASWANTO

Ya, yang mengalami perubahan saja!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Baik. Bahwa semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menentukan Pemilu Tahun 2019 dan seterusnya dilakukan secara serentak telah berdampak bagi sistem pemilu yang awalnya hanya terdapat empat kotak suara berubah menjadi lima kotak suara, dimana pemilihan umum pada tahun 2014 hanya untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Sedangkan pada tahun 2019 berubah menjadi pemilihan anggota DPRD, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku yang merupakan daerah kepulauan, daerah aliran sungai, daerah pegunungan dengan jumlah anggota KPU provinsi hanya berjumlah 5 orang. Sehingga, semakin bertambah berat tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu, dalam hal ini tugas dan tanggung jawab Para Pemohon serta anggota KPU provinsi lainnya di luar Provinsi Maluku yang merupakan daerah pulau-pulau.

Pada poin ke-11, halaman 14. Bahwa mengenai kerugian yang diderita oleh Para Pemohon adalah bersifat spesifik. Artinya, beban pekerjaan yang akan dilakukan oleh Para Pemohon dan rekan-rekan yang adalah Calon Anggota KPU Provinsi Maluku yang merupakan daerah-daerah pulau atau daerah kepulauan dengan anggota KPU yang hanya berjumlah 5 orang, maka tugas, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Para Pemohon dan anggota KPU provinsi lainnya selaku penyelenggara pemilu menjadi sangat berat dan sangat sulit dalam menjalankan tugas karena wilayahnya yang terdiri dari wilayah kepulauan, yang terdiri dari lautan, dan daratan. Sehingga, pekerjaan Para Pemohon dan Anggota KPU Provinsi Maluku lainnya pasti menjadi tidak maksimal dan pasti tidak tuntas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, yaitu dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara serentak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, norma konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Para Pemohon. Namun pada kenyataan, dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengenai rincian tabel jumlah anggota KPU provinsi, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon, dan semua Anggota KPU Provinsi di Maluku, dan anggota KPU provinsi lainnya di Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 karena jumlah anggota KPU provinsi pada daerah kepulauan yang terdiri dari daratan dan lautan, terutama di Provinsi Maluku hanya berjumlah 5 orang, bukan 7 orang seperti lainnya yang bukan daerah kepulauan.

Pada halaman 17, poin 17. Bahwa apabila Permohonan Para Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dipastikan Para Pemohon, dan Anggota KPU Provinsi Maluku, serta anggota KPU kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku dan wilayah kabupaten/kota yang merupakan daerah kepulauan lainnya di Indonesia, wilayah aliran sungai, dan wilayah pegunungan dalam ... dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak di seluruh wilayah Negara Republik ... Kesatuan Republik Indonesia tahun 2019 menjadi ringan dan dapat terjangkau karena jumlah anggota KPU provinsi adalah 7 orang. Dimana Provinsi Maluku dan daerah lainnya yang merupakan daerah kepulauan, pembagian tugasnya akan menjadi merata, dan dipastikan beban pekerjaan tidak terlalu berat, serta dapat terjangkau pelaksanaannya karena jumlah anggota KPU kabupaten/kota bukan lagi 5 orang, akan tetapi berjumlah 7 orang anggota provinsi.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon ... Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Hakim Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Lampiran Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengenai rincian tabel

jumlah anggota KPU provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang frasa *5 atau tujuh 7* adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai '7 orang'.

Tiga. Menyatakan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, "Masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, serta Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap lima tahun," adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dimaknai 5 tahun*.

Empat. Menyatakan lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang menyangkut rincian tabel jumlah anggota KPU provinsi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak dimaknai '7 orang'.

Lima. Menyatakan Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sepanjang frasa *adalah tetap 5 tahun* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Enam. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 12 April 2019. Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Saya mau klarifikasi satu hal.

Di Petitum Saudara yang nomor 3 itu, "Masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, serta Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap 5 tahun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dimaknai 5 tahun*." Apa ... apa yang Saudara mau sampaikan di sini?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Baik, Majelis. Jadi, memang pada saat ini kita tidak berpatokan untuk pemilu yang sekarang saja, Majelis.

23. KETUA: ASWANTO

Enggak, ini makna ... makna dari frasa *dimaknai 5 tahun* itu. Kan memang di undang-undang, masa tugas komisioner KPU itu kan 5 tahun dihitung sejak pelantikan, kan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya, Majelis.

25. KETUA: ASWANTO

Nah, lalu kemudian Saudara meminta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dimaknai 5 tahun*. Apa maksudnya itu?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Maksud kami untuk contoh yang seperti pada saat ini, Majelis, pada tahun yang besok akan terjadi pemilu ini. Jadi, sifatnya tidak ... tidak ... tidak mengikat, gitu, Majelis. Tidak mengikat. Yang pasti dia bisa ... bisa diperpanjang, Majelis.

27. KETUA: ASWANTO

Maksud Saudara (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Masa jabatan (...)

29. KETUA: ASWANTO

Anggota KPU yang sudah bertugas (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya. Maksud (...)

31. KETUA: ASWANTO

Yang di apa namanya ... pada akhir tugasnya itu akan diselenggarakan pemilu, Saudara ingin supaya diperpanjang?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Diperpanjang, Majelis.

33. KETUA: ASWANTO

Oh, begitu.

Nah, jadi ini kan yang ... yang Saudara persoalkan ini kan, pada Sidang pertama saya sudah ingatkan di KPU apa ... Maluku, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

35. KETUA: ASWANTO

KPU Maluku itu kan sebelum hari H pemilihan itu kan sisa tugasnya 20 hari, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya, Majelis.

37. KETUA: ASWANTO

Nah, 20 hari. Sehingga menurut Saudara, kalau segera dibentuk KPU baru dalam waktu 20 ... 20 hari itu, dia belum bisa apa-apa, gitu kan?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya, Majelis.

39. KETUA: ASWANTO

Itu yang Saudara mau?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

41. KETUA: ASWANTO

Sehingga Saudara meminta supaya anggota KPU yang sudah bertugas ketika itu, walaupun sudah berakhir harus diperpanjang?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya, Majelis.

43. KETUA: ASWANTO

Sampai kapan diperpanjang?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya, Majelis.

45. KETUA: ASWANTO

Sampai kapan diperpanjangnya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Sampai selesai penetapan.

47. KETUA: ASWANTO

Oh, gitu. Tapi tidak begini kalimatnya. Saya menangkap, tapi ini ... apa ... frasa yang Saudara susun tidak seperti itu. Saudara mengatakan, "Masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, serta Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini." Setelah terpilih. Setelah, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya.

49. KETUA: ASWANTO

Yang terpilih setelah berlakunya undang-undang ini adalah tetap tetap 5 tahun, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya, ya.

51. KETUA: ASWANTO

Nah, ini kita jadi bingung apa yang ... ada tambahan, Yang Mulia?

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, memang di situ agak tidak tahu kita apa yang dimaksud oleh Pemohon. Karena kemarin itu masih dapat logika karena ada tenggang waktu tanggal berapa itu? Ini sudah dihilangkan. "Melalui tenggang waktu yang disebut dalam Permohonan ini, sehingga 20 hari itu sangat tidak mungkin untuk dijalankan oleh KPU yang baru dilantik." Itu logika kemarin itu (...)

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi di sini, itu tanggal itu sudah hilang.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, alasan yang 20 hari itu sebetulnya sudah tidak ada lagi di Permohonan baru ini, seperti itu, ya?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi ... nah, jadi tidak ada maknanya yang Saudara mohon dalam Petition nomor 3 ini sebenarnya. Hanya menyatakan bahwa tetap mempunyai apa namanya ... masa jabatan itu mempunyai makna '5 tahun'. Jadi, sepertinya enggak ada perubahan yang Saudara maksudkan atau yang Saudara maukan di dalam Pasal 567 ayat (1) Undang-Undang Pemilu itu, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di situ saya lihat.

Namun, sebelum substansinya lebih lanjut, perlu rasanya kita dari Panel ini, ya, menanyakan, ya. Pemohon I ini sekarang masih tetap ketua kabupaten apa tidak?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Untuk yang sekarang dia telah diganti, Majelis.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu. Nah, jadi sudah diganti, kan?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini apa relevansinya lagi? Nanti itu jadi pertimbangan kita juga. Dan kemudian, apakah dia terpilih untuk anggota KPU provinsi atau tidak?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Untuk KPU provinsi, tidak.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak terpilih juga?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, baik dia sebagai ketua kabupaten ... KPU kabupaten itu sudah habis. Kemudian, juga tadinya dia calon anggota KPU provinsi itu pun tidak berhasil?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu? Kemudian Pemohon II juga, Ir. Johanna Joice ini, ya? Dia dulu di sini dibuat ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat (...)

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sekarang apakah sudah lengser atau masih tetap?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Sudah selesai juga, Majelis.

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah selesai? Dia jadi anggota KPU provinsi apa tidak?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Tidak lolos.

76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Juga tidak lolos. Nah, itu supaya jelas, ya. Karena kemarin itu kan bilang masih mencalonkan walaupun kedudukannya pada saat Permohonan pertama diajukan ini mereka sebagai ketua KPU kabupaten?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi sekarang tidak lagi dan sekarang juga tidak sebagai anggota KPU provinsi? Begitu, ya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya, Majelis.

80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, Yang Mulia.

81. KETUA: ASWANTO

Coba ... coba deh Saudara bahasakan yang Petikum tadi itu, bahasa yang ... apa sebenarnya yang Saudara mau di situ? Di Petikum yang nomor 3.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Jadi, di Petikum nomor 3 itu tetap di dalam ... tetap di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 itu Tahun 1917[sic!] masa jabatan KPU provinsi kabupaten/kota serta Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota yang terpilih serta berlakunya undang-undang ini adalah tetap 5 tahun ... tetap 5 tahun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

83. KETUA: ASWANTO

Oh, gitu?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

85. KETUA: ASWANTO

Jadi, Saudara maksudnya (...)

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Jadi, maksud kami di situ bisa untuk diperpanjang.

87. KETUA: ASWANTO

Ya, Saudara berkeinginan misalnya Pemohon I ini sudah berakhir, ya?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

89. KETUA: ASWANTO

Sudah berakhir karena normanya menentukan masa tugasnya 5 tahun?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya, Majelis.

91. KETUA: ASWANTO

Saudara menginginkan agar frasa *5 tahun* itu dianggap bertentangan dengan undang-undang, gitu?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

93. KETUA: ASWANTO

Lalu, berapa tahun Anda minta?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Kami cuma minta untuk diperpanjang setelah selesai pleno penetapan.

95. KETUA: ASWANTO

Tapi ... tapi tidak jelas Saudara minta, sampai kapan dia? Permintaan Saudara enggak jelas, sampai kapan dia harus diperpanjang? Kita sudah tangkap apa yang Saudara inginkan. Pemohon I ini dulu ketua KPU prov ... Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian mendaftar sebagai calon komisioner KPU provinsi, tidak lolos?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

97. KETUA: ASWANTO

Masa tugasnya itu berakhir 20 hari sebelum hari H?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

99. KETUA: ASWANTO

Sebelum tanggal 17?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Ya.

101. KETUA: ASWANTO

Saudara meminta supaya karena waktunya waktu untuk penyelenggaraan pemilu itu tinggal 20 hari, jangan dipilih yang baru?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya.

103. KETUA: ASWANTO

Yang lama saja menjalankan sampai selesai penetapan?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya, Majelis.

105. KETUA: ASWANTO

Kita nangkap kalau begitu, ya? Baik. Ada tambahan lagi, Yang Mulia? Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019 ini sekalipun Pemohonnya tidak hadir, ada bukti yang dia masukkan. Tetap bisa, enggak, Yang Mulia? Jadi, tetap kita sahkan untuk Permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019 memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-9 dan sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Permohonan Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019 memasukkan Bukti P-1 sampai P-20, ya, betul?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019: MEIVRI D. NIRAHUA

Ya, Yang Mulia.

107. KETUA: ASWANTO

Ya, sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Masih ada yang Saudara mau sampaikan?

**108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Cukup, Majelis.

109. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya? Baik, dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 23/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 26/PUU-XVII/2019 berakhir. Tapi sebelum ... kami ingin menyampaikan bahwa tugas kami Panel adalah menyampaikan kepada RPH, apa yang menjadi keputusan RPH itu yang akan disampaikan kepada Saudara.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Baik, Majelis.

111. KETUA: ASWANTO

Jadi, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan, apakah Panel menganggap atau apakah RPH menganggap ini perlu dibawa ke Pleno atau tidak, itu tergantung hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Baik, Majelis.

113. KETUA: ASWANTO

Ya. Jelas, ya?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVII/2019:
MEIVRI D. NIRAHUA**

Jelas, Pak.

115.KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 14.37 WIB

Jakarta, 15 April 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001